



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 29 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 3 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 2 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 1 Juli 1978 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 49/Pdt.P/2023/PA Tty. Tanggal 6 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, selanjutnya selama dalam masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang salah satu anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK. XXXXXXXX, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 26 Desember 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri, sebagaimana fotokopi ijazah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri tanggal 20 Juni 2020;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, NIK. XXXXXXXX, beragama Islam, lahir di XXXXXX pada tanggal 5 Mei 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **calon mempelai laki-laki**;
4. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, sebagaimana fotokopi ijazah nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMK N tanggal 6 Mei 2023;
5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon mempelai perempuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV**, sebagai calon mempelai laki-laki;

6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak bulan Desember tahun 2021, sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor XXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 8 Juli 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
8. Bahwa calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXXXX dan calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Dokter nomor XXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
11. Bahwa calon mempelai laki-laki juga bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXXXX tanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

13. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada :
 - 2.1. Anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;**
 - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK PEMOHON III DAN PEMOHON IV;**
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P .1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P .4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P .5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang telah dinazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXXX, tanggal 9 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal 06 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2023 yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2023 yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2023 yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);

16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegeben dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 10 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan orang tua dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan kenal juga dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak-anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak-anak Para Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak-anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. SAKSI II, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 09 Mei 1957, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon III dan Pemohon IV karena Pemohon III merupakan Saudara Sepupu Saksi;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari calon suami yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarganya, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak-anak Para Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak-anak Para Pemohon yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak-anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus perawan dan berstatus jelek dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak-anak Pemohon mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) surat keterangan lahir, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak pemohon lahir dan menjelaskan mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 dan P.9) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Status Kependudukan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10, P.11 dan P.12) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13, P.14, P.15 dan P.16) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak-anak Para Pemohon dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah menerangkan bahwa anak-anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak-anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak-anak Pemohon yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah antara anak-anak Pemohon baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua baik dari calon istri dan calon suami, serta pengakuan dari anak-anak Para Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak-anak Para Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak-anak Para Pemohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Majelis Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahakan:
 - 2.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - 2.2. Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PEMOHON IV;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp480.000,00 |
| - PNBK Panggilan | Rp 40.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 64/Pdt.P/2023/PA Tty.